



**PUTUSAN**

Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 6110094505760001, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 05 Mei 1976 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 6110091806710001, tempat tanggal lahir Nanga Man, 18 Juli 1971 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 28 September 2021 dengan register Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 1996 di Nanga Pinoh, dengan bukti duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/18/VIII/1996 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Penggugat di Jln Tengah xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai kurang lebih 5 (Lima) Tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Ayu Rahmadaniya binti Ujang Burhan, usia 23 (dua puluh tiga) tahun, sekarang sudah berkeluarga, anisa zannatul zahra binti Ujang Burhan, usia 15 (lima belas) tahun, sekarang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Tri sudadi bin Ujang burhan, usia 11 (sebelas) tahun, sekarang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Abdilah Afgori Agam bin Ujang Burhan, usia 5 (lima) tahun, sekarang tinggal Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Akhir tahun 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat sering melakukan KDRT bahkan pernah menampar Penggugat didepan anak Penggugat dan Tergugat Ketika adanya perselisihan dan pertengkaran;
  - b. Tergugat sering berkata-kata kasar seperti mencaci maki Penggugat;
  - c. Tergugat sering marah-marah kepada anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- e. Antara Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan namun hasil dari musyawarah tersebut Tergugat tidak mau berubah tetap selalu berkata kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada Pertengahan tahun 2021, dimana antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi sudah berpisah ranjang;
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
7. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

## **SUBSIDAIR**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, pada persidangan pertama yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, telah diupayakan oleh Hakim untuk mendamaikan kedua

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara agar rukun lagi sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Hakim telah menunjuk Mediator, yaitu Muammar H.A.T., S.H.I., M.H., untuk melakukan mediasi karena para pihak menyerahkan sepenuhnya penunjukan Mediator tersebut kepada Hakim. Mediator yang telah ditunjuk tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021 dan dihadiri oleh para pihak berperkara, tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat tersebut, Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara dengan menasihati pihak yang datang menghadap di persidangan agar dapat rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya tanpa perubahan ataupun tambahan terhadap gugatannya tersebut;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak benar, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4a tidak benar, yang benar pada tahun 1997 Tergugat melakukan KDRT dengan memukul Penggugat itupun hanya sekedar memukul bahu Penggugat kejadian pada saat masih memiliki anak yang pertama;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4b dan 4c tidak benar, Tergugat tidak pernah marah-marah tanpa alasan jelas terhadap Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4d sebagian benar, Tergugat benar cemburu sejak awal nikah itupun karena Penggugat sering ngelirik laki-laki lain dengan ngelirik dengan pandangan suka, karena Tergugat juga pernah Penggugat hubungan lewat WA dengan laki-laki lain yang bernama Mulyadi, antara Penggugat dan Mulyadi ada hubungan dengan kata-kata mesra sayang dan cinta, dan Tergugat pernah menanyakan sejauh mana

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dan laki-laki tersebut agar Penggugat tidak mengulanginya lagi kemudian Penggugat mint maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan selingkuh;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat sering berkata-kata kasar benar, hal tersebut hanya sesekali saja sewaktu Tergugat lagi cape;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan sering dimusyawarahkan, benar, kami hanya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat masalah keluarga dan tidak benar musyawarah dengan keluarga;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan pada pertengahan tahun 2021 telah pisah tempat tinggal tidak benar karena pisah hanya karena pada akhir Oktober 2021 ada musibah banjir yang di perkirakan untuk beberapa hari kedepan masih banjir sehingga untuk sementara waktu tinggal dirumah kediaman kakak Penggugat di xxxx xxxx;
- Bahwa Tergugat tetap ingin membangun rumah tangga dengan Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada jawaban Tergugat terhadap posita angka 4 tidak benar masih harmonis, karena sejak awal nikah sering cekcok dan terjadi perselisihan dan pertengkar;
2. Pada jawaban Tergugat terhadap posita angka 4a tidak benar KDRT pada saat anak pertama karena bulan-bulan di tahun 2021 ini Tergugat ada melakukan KDRT;
3. Pada jawaban Tergugat terhadap posita angka 4b dan 4c saya tetap pada gugatan semula Tergugat sering maki-maki saya dan sering berkata kasar kepada saya;
4. Pada jawaban Tergugat terhadap posita angka 4d benar, benar Penggugat ada hubungan lewat What sap dengan Mulyadi akan tetapi saya terpaksa itu semua karena tingkah Tergugat yang menganggap Penggugat jelek dan selalu salah, padahal Penggugat sudah menjaga harga diri saya, chat WA

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mulyadi Cuma 1 kali dan Mulyadi juga tidak merespon Penggugat, semua itu Penggugat lakukan untuk membuat Tergugat cemburu;

5. Pada jawaban Tergugat terhadap posita angka 5 memang benar pada akhir Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama kakak saya di xxxx xxxx bukan hanya karena banjir, tetapi Penggugat sudah tidak tahan tinggal bersama Tergugat;
6. Penggugat tetap berkeras hati bercerai dari Tergugat;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat tetap pada jawaban semula tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Sri Wijayanti NIK 6110094505760001 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1;
2. Foto kopi bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/18/VIII/1996 Tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P .2;

#### B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx/perayaran, bertempat tinggal di KABUPATEN SINTANG. Saksi merupakan abang kandung Penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saya abang kandung Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada sekitar tahun 1996;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Penggugat di Jln Tengah xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai kurang lebih 5 (Lima) Tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak punya anak yang pertama lahir sekitar tahun 1998 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak tahu apa penyebabnya bahkan Tergugat pada akhir tahun 2020 pernah dilaporkan ke Polseh Nanga Pinoh karna ada unsur KDRT sampai celana Penggugat sobek, dan menurut cerita anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering bertengkar dan mencaci maki Penggugat, bahkan sampai anak Penggugat dan Tergugat sembunyi di semak-semak dan saksi 1 dan saksi 2 yang menjemput anak-anak tersebut di Gang Family;
- Bahwa sejak akhir Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kakak Penggugat di xxxx xxxx;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp



- Bahwa saksi dan keluarga masing-masing telah upayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil, bahkan saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI. Saksi merupakan adik Penggugat, dibawah sumpah secara islam memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai adik Penggugat;
  - Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada sekitar tahun 1996;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Serawai kemudian pindah ke Nusa Pandau, dan pindah lagi ke Serawai terakhir di Nanga Pinoh sekitar 5 (lima) tahun sampai sekarang;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa sejak punya anak yang pertama dalam kandungan sekitar tahun 1998 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak tahu apa penyebabnya bahkan Tergugat pada akhir tahun 2020 pernah dilaporkan ke Polseh Nanga Pinoh karna ada unsur KDRT sampai celana Penggugat sobek, dan menurut cerita anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering bertengkar dan mencaci maki Penggugat, bahkan sampai anak Penggugat dan Tergugat sembunyi di semak-semak dan saksi 1 dan saksi 2 yang menjemput anak-anak tersebut di Gang Family dan sering mendengar



Tergugat juga sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa sejak akhir Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Penggugat di Desa Paal;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi dan keluarga masing-masing telah upayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil, bahkan saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 3**, tempat tanggal lahir Nanga Man, 25 Mei 1968 umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx RT 014 RW 01 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi merupakan kakak kandung Tergugat, dibawah sumpah secara islam memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada sekitar tahun 1996;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Serawai kemudian pindah ke Nusa Pandau, dan pindah lagi ke

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Serawai terakhir di Nanga Pinoh sekitar 5 (lima) tahun sampai sekarang;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya baru beberapa hari yang lalu sejak ada laporan Tergugat datang menyampaikan persoalan rumah tangganya kepada saya bahwa, Tergugat menyampaikan ingin berpisah dan bercerai dengan Tergugat namun Tergugat tidak menjelaskan penyebabnya dan hanya menyampaikan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat, padahal sepengetahuan saya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis walaupun ada pertengkaran itupun hanya karena Tergugat susah dibangunkan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena saya tidak tahu KDRT, sampai berkata-kata kasar juga tidak tahu apalagi yang Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, bahkan pernah menasehati Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Rustam bin Mastor**, tempat tanggal lahir Nusa Pandau, 23 Oktober 1969 umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx RT 002 RW 01 Desa Paal xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi merupakan adik ipar Tergugat, dibawah sumpah secara islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai adik ipar Tergugat;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada sekitar tahun 1996;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Serawai kemudian pindah ke Nusa Pandau, dan pindah lagi ke Serawai terakhir di Nanga Pinoh sekitar 5 (lima) tahun sampai sekarang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya baru beberapa hari yang lalu sejak ada laporan Tergugat datang menyampaikan persoalan rumah tangganya kepada saya bahwa, Tergugat menyampaikan ingin berpisah dan bercerai dengan Tergugat namun Tergugat tidak menjelaskan penyebabnya dan hanya menyampaikan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat, padahal sepengetahuan saya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis walaupun ada pertengkaran itupun hanya karena Tergugat susah dibangunkan dan pernah mendengar Tergugat pernah dilaporkan ke Polsek Nanga Pinoh;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena saya tidak tahu KDRT, sampai berkata-kata kasar juga tidak tahu apalagi yang Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, bahkan pernah menasehati Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. maka Hakim berpendapat bahwa pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut namun Tergugat tidak menggunakan haknya dan telah mengabaikan kepentingannya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat Hakim menilai karena telah sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil disebabkan Penggugat yang tetap berkeras hati ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini telah diupayakan penyelesaian perdamaian melalui mediasi oleh mediator hakim Pengadilan Agama Nanga

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinoh yaitu Muammar H.A.T., S.H.I., M.H.,. Mediator hakim tersebut telah memberikan laporan secara tertulis yang menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai didasarkan atas ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena rumah tangga Penggugat yang semula rukun dan harmonis sekarang sudah tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat sering melakukan KDRT bahkan pernah menampar Penggugat didepan anak Penggugat dan Tergugat Ketika adanya perselisihan dan pertengkaran;
- b. Tergugat sering berkata-kata kasar seperti mencaci maki Penggugat;
- c. Tergugat sering marah-marah kepada anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas;
- d. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain; sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti, berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang indikator *broken marriage*;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan gugatan, maka berdasarkan pasal 283 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. SEMA nomor 3 tahun 2015, maka Hakim berpendapat untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 Serta dua (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg dan Pasal 3 ayat (1) (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah memenuhi syarat formil pembuktian surat yang bernilai sempurna (*volledeg*), mengikat (*bidende*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*) sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yaitu Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat hal mana sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan gugatan, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua (2) orang saksi yang diajukan Penggugat dan dua (2) orang saksi di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian saksi. Hal mana masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil memberikan kesaksian yang pada pokoknya kesaksian saksi-saksi Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat pada akhir tahun 2020 pernah dilaporkan ke Polseh Nanga Pinoh karna ada unsur KDRT sampai celana Penggugat sobek, dan menurut cerita anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering bertengkar dan mencaci maki Penggugat, bahkan sampai anak Penggugat dan Tergugat sembunyi di semak-semak dan saksi 1 dan saksi 2 yang menjemput anak-anak tersebut di Gang Family dan sering mendengar Tergugat juga sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga puncaknya mengakibatkan antara kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak akhir Oktober 2021 saat mana Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Penggugat di

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxx, serta kedua belah pihak telah diusahakan damai namun tidak berhasil.

Adapun kesaksian para saksi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis walaupun ada pertengkaran itupun hanya karena Tergugat susah dibangunkan dan pernah mendengar Tergugat pernah dilaporkan ke Polsek Nanga Pinoh;

Kesaksian para saksi Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata saling bersesuaian, sama satu sama yang lain dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Rbg. jo. Pasal 308 Rbg. dan Pasal 309 RBg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan Tergugat, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan perginya Penggugat dari kediaman bersama dan kedua belah pihak sudah tidak hidup bersama sejak akhir Oktober 2021 sampai sekarang karena sudah tidak tahan tinggal bersama dengan Tergugat maka Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, serta dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta-fakta kejadian yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak 30 Juli 1996;
2. Bahwa sejak sekitar tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat pada akhir tahun

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp



2020 pernah dilaporkan ke Polseh Nanga Pinoh karna ada unsur KDRT sampai celana Penggugat sobek, dan menurut cerita anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering bertengkar dan mencaci maki Penggugat, bahkan sampai anak Penggugat dan Tergugat sembunyi di semak-semak dan saksi 1 dan saksi 2 yang menjemput anak-anak tersebut di Gang Family dan Tergugat juga sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga puncaknya mengakibatkan antara kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak saat mana Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Penggugat di Desa Paal, serta kedua belah pihak telah diusahakan damai namun tidak berhasil;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak akhir Oktober 2021 saat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal saat mana Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama kakak Penggugat di Desa Paal sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ditambah dengan kemauan keras Penggugat untuk tetap berkeras hati bercerai dari Tergugat, maka Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (*broken marriage*) dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama*

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم: 21]

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sedangkan Tergugat juga berkeras mempertahankan rumah tangganya maka Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah timbul rasa benci yang kuat dalam diri Penggugat Terhadap Tergugat maka pendapat fiqh dalam Kitab "Ghoyah al-Marom", halaman 162 diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya : *"Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*,

yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يَألف بعض الطبائع فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد

الشر. والنبو أي الخلاف وتنغصت المعاييش

Artinya : *" Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .*

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;*

Menimbang bahwa Yurisprudensi MARI Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa *suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dari pernikahan yang sah sesuai dengan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa alasan perceraian Penggugat adalah dalam kehidupan suami isteri Penggugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang alasan tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh keluarga dan oleh hakim di persidangan maka telah sesuai dengan pasal 154 Rbg. jo. pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. 115 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti tiga unsur terjadinya perceraian hal mana di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya memutuskan tali perkawinan tersebut adalah jalan terakhir agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat terhadap suaminya (Tergugat) maka sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jenis *talak bain sughrra* yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk akan tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis *talak satu bain sughrra*, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp 295.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal, pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Hakim dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Karli Hidayat, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Hakim,

**Kamil Amrulloh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Karli Hidayat, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. PNBP
    - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
    - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
    - c. Redaksi : Rp 10.000,00
  2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
  3. Panggilan : Rp 150.000,00
  4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 295.000,00  
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ngp